

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2008 di SD Al Falah Surabaya

Pada bab II telah dijelaskan secara teoritik bahwa dalam manajemen mutu pendidikan ada tiga istilah penting yang harus dipahami, yaitu penjaminan mutu pendidikan (*Quality Assurance*), pengendalian mutu (*Quality Control*), dan peningkatan mutu (*Quality Improvement*). Ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan arti meskipun ketiganya memiliki keterkaitan dalam manajemen mutu pendidikan.¹

Penjaminan mutu pendidikan berdasarkan Permen Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan peraturan di atas, tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Adapun tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP yang di dalamnya termasuk:

¹ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Surabaya: FITK UIN Sunan Ampel Supported by: Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB), 2014. 81-82

1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
3. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
5. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, kegiatan penjaminan mutu pendidikan pada lingkungan pendidikan formal dan jenjang pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi kegiatan:

1. Pengisian evaluasi diri sekolah oleh satuan pendidikan. Proses ini menghasilkan profil mutu sekolah;

Tahapan kegiatan ini dilakukan secara berulang. Pada waktu sekolah sudah memenuhi SNP, sekolah harus meningkatkan standar mutu sekolah di atas SNP.²

Implementasi SPM ISO 9001:2008 di SD Al Falah dilaksanakan dengan melalui strategi dan prosedur yang sudah ditetapkan di SD Al Falah merujuk persyaratan-persyaratan SPM ISO 9001:2008. Hal ini sesuai dengan manual mutu bahwa sistem manajemen mutu ini berlaku di SD Al-Falah Surabaya yang berkedudukan di Jln. Taman Mayangkara 2-4 Surabaya.³

² Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, *Pedoman Pemenuhan Standar Nasional pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*, (Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan: Kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2012), 24-25.

³ Interview langsung dengan Bapak Syahrizal, S.Pd. selaku kepala sekolah SD Al Falah Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2015.

SD Al Falah Surabaya dalam menerapkan SMM dengan cara menentukan proses-proses yang dibutuhkan untuk SMM dan penerapannya, menentukan rangkaian dan interaksi dari proses-proses dalam bentuk peta proses manajemen, menentukan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk memastikan efektifitas pengoperasian dan pengendalian proses, memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pengoperasian dan memantau proses-proses, melakukan pengukuran, pemantauan dan menganalisa proses-proses tersebut, menerapkan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang direncanakan dengan melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan, dan SD Al Falah Surabaya juga mengatur serta mengendalikan proses-proses yang dilakukan menurut persyaratan SPM ISO 9001:2008.

⁴ Interview langsung dengan Bapak Syahrizal, S.Pd. selaku kepala sekolah SD Al Falah Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2015.

Kebijakan yang ditetapkan SD Al Falah Surabaya adalah memiliki komitmen untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan SMM dengan mengkomunikasikan kepada seluruh fungsi organisasi akan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, termasuk peraturan dan persyaratan hukum serta cara penerapannya, menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu, memastikan pencapaian sasaran mutu dengan menetapkan rencana manajemen mutu, mengadakan rapat tinjauan manajemen, dan memastikan ketersediaan SDM yang diperlukan dalam penerapan SMM.

Adapun tanggung jawab kepala sekolah sebagai *top management* adalah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi, memimpin pelaksanaan rapat tinjauan manajemen secara konsisten kearah perbaikan yang berkesinambungan dan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan SMM. Hal ini didukung dengan tanggung jawab MR (*Management Representative*) dengan mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu, serta pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan keseluruhan karyawan.

Pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan ini, sudah menjadi bagian tersendiri fokus terhadap pelanggan mencakup upaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan perhatian dan pemenuhan keinginan pelanggan di SD Al Falah Surabaya dalam rangka memenuhi persyaratan SPM ISO 9001:2008. SD Al Falah Surabaya memastikan persyaratan dan keinginan pelanggan ditetapkan pada saat penerimaan

Adapun terkait kebijakan mutu, SD Al Falah Surabaya sudah memiliki dan menerapkan kebijakan mutu dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008. SD Al Falah Surabaya telah memastikan bahwa kebijakan mutu yang telah dibuat dan ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, mencakup komitmen memenuhi persyaratan pelanggan dan peningkatan efektivitas SMM yang berkesinambungan, menyediakan kerangka dan meninjau sasaran mutu secara berkala, dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua tingkatan yang sesuai pada organisasi, meliputi staf, tenaga pendidik, peserta didik, dan ditinjau secara berkala serta diperbaiki sesuai dengan persyaratan pelanggan.

Pengelolaan SDM pendidikan pada dasarnya merupakan fungsi-fungsi suatu rangkaian proses administrasi atau manajemen pendidikan yang saling berkaitan guna mengarahkan perilaku anggota kepada tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Morphet dan kawan-kawan mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut kedalam proses: “*Human resources planning, compensation, recruitment, selection, induction, appraisal, development,*

Kepala sekolah menetapkan kebijakan melakukan proses penerimaan dan penempatan personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat mempengaruhi persyaratan mutu layanan pendidikan sesuai dengan kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang sesuai.

Kepala sekolah melakukan identifikasi kualifikasi kompetensi personel yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas yang berpengaruh terhadap persyaratan mutu layanan pendidikan. Merencanakan personel yang aktifitasnya terkait dengan persyaratan mutu layanan pendidikan mendapat pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Melakukan evaluasi efektivitas pelatihan yang dilakukan. Memberikan kesadaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memahami relevansi dan pentingnya aktifitas mereka dalam mencapai sasaran mutu. Memelihara catatan pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan personel.

Tanggung jawab kepala sekolah memastikan bahwa SDM tersedia dan memadai dalam penerapan SMM. Dalam hal ini kepala sekolah dibantu oleh kepala kepegawaian yang bertanggung jawab dalam menetapkan kualifikasi SDM yang memegang jabatan dan berkaitan langsung dengan mutu layanan pendidikan, menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur rekrutmen dan pelatihan, dan memelihara dokumentasi catatan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga pendidik. Kemudian koordinator terkait melakukan proses identifikasi kebutuhan pelatihan dibagian masing-masing.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan mutu, secara essensial digunakan untuk menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (*product*) dan/atau jasa (*service*) tertentu berdasarkan pertimbangan obyektif atas bobot dan/atau kinerjanya.¹⁴

¹⁴ Aan Komariah dan Cepi Tiratna, Visionary Leadership, *Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005. 9.

Persyaratan yang terkait dengan peserta didik mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan peserta didik dalam penerapan sistem manajemen mutu meliputi identifikasi persyaratan peserta didik, kajian terhadap persyaratan pendidikan, komunikasi dengan Peserta didik di SD Al Falah Surabaya dalam memenuhi persyaratan sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008 di SD Al Falah Surabaya.

Adapun kebijakan yang diambil SD Al Falah Surabaya adalah mengidentifikasi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu persyaratan pendidikan yang dinyatakan peserta didik seperti tingkat pendidikan, fasilitas, dan biaya. Persyaratan pendidikan yang tidak dinyatakan tetapi perlu ditentukan untuk penggunaan tertentu mengenai semua praktikum (Bahasa, IPS, IPA dan komputer) sudah harus ditempuh, sudah mengikuti praktik, dan perihal penanganan ketidaksesuaian pendidikan dan ketepatan pengiriman dokumen (rapor). Persyaratan hukum dan peraturan terkait dengan pendidikan meliputi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 Th. 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 1 Th. 2007. Persyaratan peserta didik yang ditentukan oleh organisasi, meliputi batas maksimum masa belajar 6 tahun, dan waktu belajar akan diatur sesuai jadwal persemester.

SD Al Falah Surabaya telah melakukan kajian/tinjauan terhadap persyaratan yang berhubungan dengan pendidikan sebelum memberikan komitmen dengan konfirmasi pembelian dan memastikan bahwa setiap persyaratan pendidikan ditetapkan, perbedaan terhadap persyaratan

sebelumnya harus segera diselesaikan, kepastian terhadap kemampuan untuk memenuhi permintaan peserta didik, memelihara catatan mutu atas tinjauan dan tindakan yang ditimbulkan. SD Al Falah Surabaya memastikan kelengkapan pernyataan persyaratan Peserta didik sebelum diterima, dan harus memastikan dokumen yang mengalami perubahan persyaratan pendidikan ditinjau, disetujui dan dikoordinasikan bagian terkait serta personil terkait sadar akan persyaratan yang mengalami perubahan.

SD Al Falah Surabaya juga mengidentifikasi dan menerapkan komunikasi yang efektif dengan peserta didik dalam hubungannya dengan informasi pendidikan, peninjauan dan penanganan permintaan, termasuk perubahan, dan umpan balik (*feedback*) dari peserta didik termasuk keluhan peserta didik. Dalam hal ini tanggung jawab guru menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan proses yang terkait dengan peserta didik, dengan dibantu staf administrasi dalam menindaklanjuti (*follow up*) setiap jadwal pembelajaran dan persyaratannya.

5. Persyaratan Pengukuran, Analisa, dan Perbaikan (8)

Lembaga pendidikan sebagai penyedia produk jasa pendidikan dituntut menjaga mutu jasa pendidikan baik berdasarkan konsep absolut maupun berdasarkan konsep relatif, baik terhadap pelanggan eksternal maupun terhadap pelanggan internal. Sejalan dengan karakter mutu, sebagaimana ditegaskan oleh Domingo, bahwa mutu harus tetap menjadi nomor satu

bulan sekali) untuk memastikan SMM diterapkan dan dipelihara secara efektif dan memenuhi standar ISO 9001:2008. Kriteria pelaksanaan audit internal mutu berdasarkan ruang lingkup dan metode audit yang ditentukan, personel auditor yang mandiri/independen. Prosedur tertulis audit mutu internal ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan audit mutu internal di SD Al Falah Surabaya.

SD Al Falah Surabaya menetapkan metode untuk pemantauan dan pengukuran proses dan karakteristik pendidikan untuk memeriksa kesesuaian tahapan proses serta pemenuhan persyaratan layanan pendidikan, melaksanakan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pendidikan dan tindakan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian pendidikan, dan mencatat bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan pendidikan yang disetujui oleh personel yang berwenang, dan tidak mengirim pendidikan sebelum aktifitas pemeriksaan dilakukan, kecuali atas persetujuan pelanggan.

Kepala sekolah bertanggung jawab menetapkan, mendokumentasikan, memelihara dan menerapkan prosedur pemantauan pengukuran kepuasan pelanggan. *Lead* auditor & tim internal auditor bertanggung jawab menetapkan, mendokumentasikan, memelihara dan menetapkan prosedur pemantauan pelaksanaan internal audit dibantu koordinator bagian terkait dalam menetapkan, mendokumentasikan, memelihara dan menerapkan prosedur pemantauan dan pengukuran proses, menetapkan,

mendokumentasikan, memelihara dan menerapkan prosedur pemantauan dan pengukuran pendidikan.²²

SD Al Falah Surabaya memastikan bahwa ketidaksesuaian pendidikan dengan persyaratan yang telah ditentukan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan penggunaan atau pengiriman yaitu: remedial, kelas kosong, guru tidak hadir. Tanggung jawab dan wewenang untuk memutuskan dan meninjau penanganan pendidikan tidak sesuai ditetapkan dan didokumentasikan. Kemudian melakukan penanganan pendidikan tidak sesuai dengan melakukan tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi ketidaksesuaian, dan otorisasi penggunaan, pelepasan/penerimaan pendidikan melalui waka, tenaga pendidik dan atau pejabat yang ditunjuk atau oleh pihak pelanggan. Kemudian melakukan tindakan untuk menghindari penggunaan ketidaksesuaian.

Tanggung jawab tim pengembang kurikulum memastikan pembuatan, penetapan dan penerapan prosedur pengendalian pendidikan tidak sesuai, memastikan bahwa pendidikan tidak sesuai diidentifikasi dan dikendalikan. Memastikan pendidikan yang tidak sesuai dikendalikan sehingga terhindar dari kesalahan penggunaan atau lulusan, dengan penerapan prosedur pengendalian pendidikan tidak sesuai. Koordinator mata pelajaran dan wali kelas menerapkan dan memelihara prosedur pengendalian pendidikan tidak sesuai.

²² Interview langsung dengan Bapak Syahrizal, S.Pd. selaku kepala sekolah SD Al Falah Surabaya dan dengan bagian kepala auditor & tim internal auditor pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2015.

Dalam kaitan ini, Sallis menganjurkan agar masing-masing melakukan “*next in line analysis*” yaitu mengenali pelanggan langsung, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal, agar dapat memahami secara luas dan mendalam kebutuhan, tuntutan dan harapannya.

Keberlanjutan sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008 di SD Al Falah ini merujuk pada persyaratan terakhir dalam klausul 8.5 adalah terkait perbaikan/peningkatan, mencakup kegiatan peningkatan yang berkesinambungan (*sustainability*), tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap potensi atau kemungkinan ketidaksesuaian di SD Al Falah Surabaya dalam memenuhi persyaratan sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008 di SD Al Falah Surabaya. Perbaikan dimaksud adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan, dan tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab-penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali.

Dalam hal ini, SD Al Falah Surabaya melakukan tindakan kegiatan perbaikan secara berkesinambungan terhadap efektivitas SMM melalui penerapan kebijakan mutu, sasaran mutu, audit mutu internal, hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen. Tindakan perbaikan ini sesuai dengan prosedur terkait untuk monitoring ketidaksesuaian, menetapkan penyebab ketidaksesuaian, mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan, menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan, mencatat hasil tindakan yang telah diambil, monitoring efektivitas tindakan yang telah dilakukan.

Management representative (MR) bertanggung jawab menetapkan, mendokumentasikan, memelihara dan menerapkan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan. Mengevaluasi dan melaporkan hasil efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen. Kepala bagian terkait bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan secara berkesinambungan, konsisten dan efektif dibagiannya. Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan.

Dari upaya tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap potensi atau kemungkinan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008 di SD Al Falah Surabaya, kepala sekolah melalui kepala penjaminan mutu di SD Al Falah Surabaya ini telah mengikuti workshop IWA-2 dan menerapkan IWA-2 yang panduan penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001. IWA-2 dimaksud hanya sebatas panduan bukan persyaratan dalam ISO 9001:2008.²⁶

[illegible]

- a. IWA-2 Standar Isi²⁷
- b. IWA-2 Standar Proses²⁸
- c. IWA-2 Standar Kompetensi Kelulusan²⁹
- d. IWA-2 Standar Tenaga Kependidikan³⁰
- e. IWA-2 Standar Sarana dan Prasarana³¹
- f. IWA-2 Standar Pengelolaan³²
- g. IWA-2 Standar Pembiayaan³³
- h. IWA-2 Standar Penilaian Pendidikan³⁴

Acuan mutu yang digunakan oleh SD Al Falah Surabaya untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan

³⁴ Detail isi dan penjabaran dapat dilihat pada lampiran dokumen IWA-2 tentang panduan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 SD Al Falah Surabaya, halaman 148.

acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.

Delapan SNP yang terdiri dari Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian.

Delapan SNP ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen *input* sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen *output* adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).